



**P U T U S A N**  
NOMOR 87/PID.SUS/2014/PT.MKS

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : **TONI SUHANDI Alias TONI;**  
Tempat Lahir : **Palopo;**  
Umur/Tanggal Lahir : **40 tahun / 6 Juli 1973**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jl.Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C Kota Palopo;**  
Agama : **Kristen Protestan;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**  
Pendidikan : **SMA;**

**Terdakwa ditahan**

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013; \_\_\_\_\_
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Tahap I sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013; \_\_\_\_\_
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Tahap II sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013; \_\_\_\_\_
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014; \_\_\_\_\_
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 18 Desember 2013...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014; \_\_\_\_\_

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April April 2014; \_\_\_\_\_
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 26 April 2014 ; \_\_\_\_\_
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat yang bernama HILAL .S.WAHID,S.H.,M.M. dan DJAMALUDDIN SYARIF, S.H. keduanya Advokat / Pengacara dari Kantor Pengacara/Penasihat Hukum "HILAL.S.WAHID,S.H. & REKAN" berkantor di Jalan A.Makkulau No.86 A Tlp.0471-22084, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 09 September 2013 di bawah Register Nomor : 47 / SK / 2013 / PN.PLP ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Tinggi tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2014 Nomor : 87 / PID.Sus / 2014 / PT. MKS tentang Penunjukan Majelis Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_
2. Surat Penujukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2014 Nomor : 87 / PID.Sus / 2014 / PT.MKs ; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo berdasarkan Surat Dakwaan Nomor

Reg...



REG.PERK Nomor : PDM-80/Palopo/2013 tertanggal 18 Desember 2013

**Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa, ia terdakwa TONI SUHANDI alias TONI pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C 2 No. 2 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap adanya jaringan peredaran Narkoba di Palopo kemudian JUARBY dan JIMMY, SH anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor SP.Dah/11/VIII/2013 pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita melakukan pengeledahan rumah terdakwa di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No. 2 Kota Palopo.
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu berupa 13 (tiga belas) sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram ———

Delapan...





(delapan koma enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar bertukan

shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram ( nol koma tujuh dua gram), selain Narkotika juga ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik ukuran besar ditemukan di dalam rumahnya pada bagian tempat sampah, 3 (tiga) sachet plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang, 62 (enam puluh dua) sachet plastik tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu ditemukan di atas kulkas rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk GHL ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang dikenakan terdakwa saat itu, sementara uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa termasuk 1 (satu) kartu ATM Bank Mega nomor 4214 0815 9005 0971, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cab. Palopo nomor rekening 02-159-00-20-04483-0 atas nama TONI SUHANDI, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palopo Nomor Rekening 7930211171 atas nama JONI SUHANDI, 1 (Satu) buku tabungan Bank Sulsel Nomor Rekening 090-201000009053-1 atas nama JUNAIDI ditemukan di dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA

palopo...



Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI ke Rekening Nomor 2250714311 milik SYAHIH MUSLIM sebesar Rp 8.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI Palopo tanggal 21 Agustus 2013 oleh HAERUL ke Rekening Nomor 0641-01-014370-50-2 milik ASHWAD sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT18B, dan YT18C ditemukan di dalam kamar tidur TONI SUHANDI alias TONI, yang mana slip penyetoran posisi berhamburan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 5 (lima) buah korek api gas di temukan di dalam rumah milik TONI SUHANDI alias TONI dengan tempat yang terpisah-pisah, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310 berada pada tangan TONI SUHANDI alias TONI.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SIRA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikirim paket dengan menggunakan dos bedak ukuran kecil melalui angkutan Bintang Prima kemudian diambil terdakwa di Palopo dan terdakwa membayar dengan cara menyetor uang tunai RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada SIRA melalui rekening Bank BCA.
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8, 06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisi shabu-shabu dengan berat bruto 0, 72 gram ( nol koma tujuh dua —

Gram...

gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa TONI SUHANDI alias TONI pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C 2 No. 2 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam Gram...



gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap adanya jaringan peredaran Narkoba di Palopo kemudian JUARBY dan JIMMY, SH anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/11/VIII/2013 pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No. 2 Kota Palopo.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu berupa 13 (tiga belas) sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0, 72 gram ( nol koma tujuh dua gram), selain Narkotika juga ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik ukuran besar ditemukan di dalam rumahnya pada bagian tempat sampah, 3 (tiga) sachet plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang, 62 (enam puluh dua) sachet plastik tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu ditemukan di atas kulkas rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk GHL ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang dikenakan terdakwa saat itu, sementara uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa termasuk 1 (satu) kartu ATM Bank Mega nomor 4214 0815 9005 0971, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cab. Palopo nomor rekening 02-159-00-20...



00-20-04483-0 atas nama TONI SUHANDI, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palopo Nomor Rekening 7930211171 atas nama JONI SUHANDI, 1 (Satu) buku tabungan Bank Sulsel Nomor Rekening 090-201000009053-1 atas nama JUNAIDI ditemukan di dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI ke Rekening Nomor 2250714311 milik SYAHIH MUSLIM sebesar Rp 8.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI Palopo tanggal 21 Agustus 2013 oleh HAERUL ke Rekening Nomor 0641-01-014370-50-2 milik ASHWAD sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT18B, dan YT18C ditemukan di dalam kamar tidur TONI SUHANDI alias TONI, yang mana slip penyetoran posisi berhamburan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 5 (lima) buah korek api gas di temukan di dalam rumah milik TONI SUHANDI alias TONI dengan tempat yang terpisah-pisah, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310 berada pada tangan TONI SUHANDI alias TONI.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa adalah miliknya, terdakwa yang menyimpan dan yang menguasainya,

Bahwa...





- Bahwa terdakwa setelah diperiksa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8, 06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0, 72 gram ( nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini kemudian terdakwa dan barang bulti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa TONI SUHANDI alias TONI pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C 2 No. 2 Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang

Memeriksa...



memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap adanya jaringan peredaran Narkoba di Palopo kemudian JUARBY dan JIMMY, SH anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/11/VIII/2013 pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No. 2 Kota Palopo.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu berupa 13 (tiga belas) sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram ( nol koma tujuh dua gram), selain Narkotika juga ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik ukuran besar ditemukan di dalam rumahnya pada bagian tempat sampah, 3 (tiga) sachet plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang, 62 (enam puluh dua) sachet plastik tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu ditemukan di atas kulkas rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk GHL ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan —

Celana...



sebelah kanan terdakwa yang dikenakan terdakwa saat itu, sementara uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa termasuk 1 (satu) kartu ATM Bank Mega nomor 4214 0815 9005 0971, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cab. Palopo nomor rekening 02-159-00-20-04483-0 atas nama TONI SUHANDI, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palopo Nomor Rekening 7930211171 atas nama JONI SUHANDI, 1 (Satu) buku tabungan Bank Sulsel Nomor Rekening 090-201000009053-1 atas nama JUNAIDI ditemukan di dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI ke Rekening Nomor 2250714311 milik SYAHIH MUSLIM sebesar Rp 8.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI Palopo tanggal 21 Agustus 2013 oleh HAERUL ke Rekening Nomor 0641-01-014370-50-2 milik ASHWAD sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT18B, dan YT18C ditemukan di dalam kamar tidur TONI SUHANDI alias TONI, yang mana slip penyetoran posisi berhamburan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 5 (lima) buah korek api gas di temukan di dalam rumah milik TONI SUHANDI alias TONI dengan tempat yang terpisah-pisah, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan

081...



081242503310 berada pada tangan TONI SUHANDI alias TONI.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang sebelum tertangkap, shabu-shabu untuk digunakan orang lain atau memberikan shabu-shabu untuk digunakan orang lain yaitu KHAERUL alias ELU alias TELU yang ditangkap di tempat kejadian perkara dan Drs. ARIS Bin HAMID ditangkap di jalan Anggrek Kota Palopo.
  - Bahwa terdakwa setelah diperiksa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastic masing - masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0, 72 gram ( nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini kemudian terdakwa dan barang bulti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk proses selanjutnya.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang...

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 3 Maret 2014 No. Reg. Perk. PDM – 80/PALOPO/2013 meminta agar Pengadilan Negeri Palopo memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa TONI SUHANDI alias TONI bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dalam dakwaan; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap TONI SUHANDI alias TONI dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4(Empat) bulan penjara; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Mini; \_\_\_\_\_
  - 13 (tiga belas) sachet plastik kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto 0,72 gram; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto 8,06 gram; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto 0,72 gram; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) sachet plastik besar; \_\_\_\_\_
  - 3 (tiga) sachet plastik sedang; \_\_\_\_\_
  - 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang; \_\_\_\_\_
  - 62 (enam puluh dua) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang; \_\_\_\_\_
  - 3 (tiga) buah sendok shabu; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam Merk GHL; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah bong; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa shabu; \_\_\_\_\_

5 (lima)...

- 5 (lima) buah korek api gas;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah Hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310;\_\_\_\_\_

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cab.Palopo Nomor Rekening 02-159-00-20-4483-0 atas nama TONI SUHANDI;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Palopo nomor rekening 090-201-000009053-1 atas nama Junaidi;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mega Nomor 4214 0815 9005 0971;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000 ;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000 ;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000 ;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000 ;\_\_\_\_\_
- 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI;--
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh HAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000;\_\_\_\_\_
- 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega;\_\_\_\_\_
- 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18 B, YT 18C;\_\_\_\_\_

Dikembalikan...

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 24 Maret 2014, Nomor 398/PID./Sus/2013/ PN. PLP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Menyatakan Terdakwa TONI SUHANDI Alias TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "; \_\_\_\_\_

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TONI SUHANDI Alias TONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ; \_\_\_\_\_

Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 10.666.000.000,00- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; \_\_\_\_\_

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_

Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_

- 1(satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Mini; \_\_\_\_\_
- 13(tiga belas) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bruto 8,06 gram; \_\_\_\_\_
- 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bruto 0,72 gram; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) saset plastik ukuran besar; \_\_\_\_\_
- 3 (tiga) saset plastik sedang; \_\_\_\_\_
- 87(delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 saset plastik sedang; \_\_\_\_\_

62...

- 62(enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 saset plastik sedang;—
- 3(tiga) buah sendok shabu;—
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek GHL;—
- 1(satu) buah bong;—
- 1(satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa metamfetamina;—
- 5(lima) buah korek api gas;—
- 1(satu) buah handphone merek Samsung warna merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310;—

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);—

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mega Cab.Palopo Nomor Rekening 02-159-00-20-4483-0 atas nama TONI SUHANDI;—
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Palopo nomor rekening 090-201-000009053-1 atas nama Junaidi;—
- 1(satu) kartu ATM Bank Mega Nomor 4214 0815 9005 0971;—
- 1(satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000.00,-;—
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000.00,- ;—
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000.00,- ;—
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000.00,- ;—
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000.00,- ;—
- 14(empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI;—

1...

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh HAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000.00,-; \_\_\_\_\_

-1(satu) bundel slip penyetoran Bank Mega; \_\_\_\_\_

-3(tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18B, YT 18C; \_\_\_\_\_

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2014 yang dibuat oleh : ANY BUNGA, SH.MH Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palopo terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 398 / PID.Sus / 2013 / PN.PLP . permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2014 dan kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa kuasa Hukum / Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 April 2014 diterima Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 April 2014 dan telah diberitahukan/ menyerahkan Jaksa Penuntut Umum oleh MUKHTAR NURI. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 30 April 2014 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Mei 2014 diterima Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 05 Mei 2014 dan telah diberitahukan kuasa Hukum/ Terdakwa oleh MUKHTAR NURI pada tanggal 6 Mei 2014 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada kuasa Hukum /—

Terdakwa...





Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing - masing pada tanggal 11 April 2014 oleh : A R M A N,SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palopo ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permintaan banding dari kuasa Hukum / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan kuasa Hukum / Terdakwa Tertanggal 24 April 2014 hal – hal sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

#### **KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ; \_\_\_\_\_

#### **KEBERATAN KEDUA**

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri palopo tidak mempertimbangkan tentang keterangan saksi A De Charge yang diajukan dalam persidangan ; \_\_\_\_\_

#### **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa adapun yang menjadi keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa Toni Suhandi alias Toni yakni adanya pertimbangan yang kontra diktif antara satu dengan yang lainnya dimana dalam amar putusan hanya uang yang senilai Rp. 10.500.000 yang dikembalikan dan sementara bukti surat mengenai transfer dana dikembalikan ; -

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2014 dengan hal – hal sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam perkara atas nama Toni Suhandi alias Toni sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana dalam surat dakwaan tersebut perbuatan terdakwa terjadi pada tanggal 23 September dan sementara terdakwa telah dilakukan

Penangkapan...



penangkapan atas dirinya pada tanggal 23 Agustus sehingga antara waktu kejadian dengan tanggal dilakukan penangkapan terjadi perbedaan sehingga berdasarkan KUHP pasal 143 Ayat 2 huruf b dan ayat 3 sangat jelas diuraikan bahwa apabila telah terjadi kesalahan penulisan dapat dinyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah tidak dapat diterima sehingga meskipun terdakwa atau kami selaku penasihat hukum tidak secara jelas menyatakan eksepsi akan tetapi dalam pembelaan kami secara jelas kami uraikan adanya kesalahan nyata yang telah dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut akan tetapi belum menjadi sebuah pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo bahwa terdakwa atau Penasihat Hukum mengenai materi eksepsi berdasarkan pasal 156 KUHP yang dapat diajukan oleh terdakwa dalam hal ini terdakwa maupun penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tetapi hak tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, bahwa dalam persidangan sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 8 Januari 2014 setelah Penuntut Umum membacakan Surat dakwaan Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi tetapi terdakwa maupun penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi. putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 398/PID.Sus/ 2013/ PN. PLP serta Memori Banding dari kuasa Hukum / Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang diuraikan dalam pertimbangannya sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana --- memiliki...



'MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM " :-

Menimbang, bahwa Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 398/PID.Sus / 2013 /PN.PLP. dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepadanya;-

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang –undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Undang – Undang lain yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

#### MENGADILI :

- ' - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; \_\_\_\_\_
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 398 / PID. Sus / 2013 / PN, PLP. yang dimohonkan Banding tersebut ; \_\_\_\_\_
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; \_\_\_\_\_
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah...



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **19 MEI 2014** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis. **Hj. ENDANG IPSIANI,SH** dan **H. YUNianto, SH** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /kuasanya : \_\_\_\_\_

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

TTD

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

TTD

H. YUNianto SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA

